



**PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA PENIBUNG
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH
TERHADAP HUKUM PEMAKAIAN HENNA BAGI PENGANTIN LAKI-LAKI**

NURHAFIZAH¹, NURUL FATHANAH², DAN UTI ABDULLAH²

Mahasiswa¹ dan Dosen² Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah
Contributor Email: nurhafizah21659@gmail.com, nurulfathanah824@gmail.com,
abdullahuti2@gmail.com

ABSTRACT

The background of this study is the custom of grooms using henna in Penibung Village before getting married, therefore the researcher wanted to obtain the opinion of local religious figures about the law of using henna for grooms. This study uses qualitative research. Data collection was carried out through interviews, observations and documentation. The results of this study can be concluded that the views of religious figures in Penibung Village regarding the law of wearing henna for grooms vary, some argue that wearing henna for grooms is not allowed because it is a form of tasybih (resembling) the habits of women. However, there are also some religious figures who argue that it is permissible to wear henna at weddings because according to them wearing henna for brides is a custom or tradition passed down from their ancestors.

Keywords: Views, Religious Figures, and Henna.

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adanya kebiasaan dari para pengantin laki-laki menggunakan henna di Desa Penibung sebelum melangsungkan perkawinan, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui pendapat tokoh Agama setempat tentang hukum penggunaan henna bagi pengantin laki-laki. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif Pengambilan data dilakukan melalui Wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pandangan tokoh agama didesa Penibung terhadap hukum memakai henna bagi pengantin laki-laki berbeda-beda, ada yang berpendapat bahwa memakai henna bagi pengantin laki-laki tidak diperbolehkan karena merupakan bentuk *tasybih* (menyerupai) kebiasaan Perempuan. Namun ada juga yang Sebagian tokoh agama yang berpendapat boleh memakai henna pada acara perkawinan karena menurut mereka memakai henna bagi pengantin itu merupakan kebiasaan atau tradisi turun menurun dari kakek moyang mereka.

Katas Kunci: Pandangan, Tokoh Agama, dan Henna.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu fitrah bagi manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan

sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa (Lutfiyah, 2014).

Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis. Sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang berbunyi bahwa “tujuan perkawinan adalah *mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah*” (Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2001).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “*Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.).

Terkait dengan kata pernikahan di dalamnya pasti dipengaruhi oleh unsur tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat sampai saat ini. Dimana tradisi tersebut merupakan sebuah warisan dari zaman dahulu kemudian dilestarikan hingga pada zaman sekarang. Warisan pada zaman dahulu itu dapat berupa nilai, maupun adat kebiasaan yang ada pada daerah setempat yang merupakan wujud dari aspek kehidupan masyarakat pada zaman itu.

Tradisi atau kebiasaan merupakan sesuatu yang telah diwariskan oleh para pendahulu atau nenek moyang secara turun temurun baik berupa simbol, prinsip, material, benda maupun kebijakan. akan tetapi tradisi yang telah diwariskan tersebut bisa juga berubah maupun tetap bertahan asalkan tradisi tersebut masih sesuai dan juga relevan dengan situasi, kondisi serta seiring dengan perubahan jaman (Ainur Rofiq, 2019).

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai adat istiadat. Karena di Indonesia itu sendiri terdapat berbagai macam-macam daerah dan disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia ini memiliki banyak tradisi yang berbeda-beda. Misalnya pada tradisi pernikahan suku Jawa, suku Melayu, suku Bugis, dan suku Madura, serta masih banyak tradisi yang lainnya yang ada di Negara Indonesia.

Dimana setiap suku pasti memiliki adat istiadat, tradisi dan budaya masing-masing, dimana didalam melaksanakan pernikahan antara satu tempat berbeda-beda cara, sesuai dengan adat dan tradisi pada masyarakat tersebut. Dan tradisi tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat setempat sampai saat ini.

Salah satu tradisi yg dianut masyarakat dalam pesta perkawinan adalah pemakaian henna pada pernikahan, pemakaian henna ini tidak hanya di lakukan oleh calon mempelai Perempuan tapi tak jarang juga dilakukan oleh calon mempelai laki-laki. Henna adalah sebuah tanaman yang tumbuh di daerah panas saja, tanaman ini tergolong tumbuhan semak dengan nama *spesies lawsonia inermis*. Tumbuhan ini sering sekali dipakai oleh kaum hawa untuk menghiasi kuku agar terlihat cantik, terlebih ketika menjadi seorang pengantin. Namun tidak jarang pula ditemui laki-laki pun memakai henna, terutama untuk peristiwa-peristiwa khusus, seperti dalam acara perkawinan (Khairuddin, 2020).

Tradisi memakai daun pacar ini merupakan suatu tradisi dalam sebuah prosesi pernikahan yang dilaksanakan secara turun temurun oleh nenek moyang. Prosesi ini merupakan suatu tradisi memberi warna merah pada kuku calon pengantin yang dilakukan pada malam hari sebelum acara resepsi pernikahan. Warna merah sendiri dihasilkan dari daun pacar atau *henna* yang ditumbuk halus.

Pada malam berinai ini juga biasanya dilakukan dalam waktu bersamaan bagi pengantin hanya saja saja tempat kegiatannya dilakukan secara terpisah, bagi pengantin perempuan dilakukan di rumahnya dan bagi laki-laki dilakukan di rumahnya. Dan biasanya pada malam pengantin berinai dilakukan pada malam hari ke tiga sebelum prosesi perkawinan dilaksanakan, bentuk kegiatannya bermacam-macam, tidak hanya menggunakan *henna* saja, akan tetapi ada tradisi lainnya seperti, betangas, menggunakan bedak pada calon pengantin dan lain sebagainya. Dengan tujuan mempersiapkan pengantin agar tidak menemui masalah di kemudian hari. Acara berinai ini biasanya dilakukan orang yang dituakan dan dibantu sanak family serta kerabat dekat, menginai calon pengantin harus dalam suasana santai dan diwarnai kemeriahan.

Tradisi menggunakan *henna* pada acara pernikahan ini tidak hanya ada pada tradisi pernikahan Arab, Mesir dan india. Namun masyarakat Indonesia juga memiliki adat yang melibatkan penggunaan *henna* pada upacara pernikahannya. Di

Indonesia sendiri biasanya menggunakan bahan alami berupa daun pacar yang ditumbuk halus dan menghasilkan warna merah yang khas. Sebagian besar prosesi pernikahan tradisional di beberapa daerah yang ada di Indonesia memasukan ritual pemakaian daun pacar sebagai salah satu ritual pernikahan melayu. Dimana masing-masing daerah memiliki arti dan makna tersendiri untuk ritual tersebut, meski di masa sekarang ritual ini dianggap oleh sebagian kalangan masyarakat Indonesia hanyalah sebagai pelengkap prosesi pernikahan suatu adat semata.

Secara adat *henna* biasanya hanya digunakan pada calon pengantin wanita. Namun berbeda dengan tradisi di Desa Penibung ini, bahwasanya calon pengantin laki-laki juga dipakaikan henna atau daun pacar tersebut dibagian jari tangan dan jari kaki pengantin laki- laki. Di dalam Islam bagi kaum adam atau laki-laki umumnya itu tidak di perbolehkan, akan tetapi dianjurkan bagi kaum hawa atau perempuan untuk berinai.

B. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenis nya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Metode lapangan merupakan metode penelitian yang dilakukan di tempat atau Lokasi lapangan (Prastomo, 2016). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara nyata pada suatu tempat. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian agar memperoleh data yang lebih jelas dari responden di lapangan untuk menemukan fakta-fakta atau fenomena-fenomena sosial, kemudian menganalisisnya.

C. PEMBAHASAN

1. Definisi Henna dan Hukum Pemakaian Henna

a. Definisi Henna

Henna adalah tumbuhan alami dengan nama latin *Lawsonia Inermis* yang bagian daunnya di tumbuk dan telah digunakan sejak zaman Mesir kuno. Tanaman henna dapat tumbuh di negara yang beriklim panas seperti Pakistan, India, Mesir, Afganistan, Iran, Palestina, Afrika, Suriah, Yaman, Uganda, Maroko, Tanzania, dan Kenya. Henna merupakan tanaman yang cukup dikenal dalam kalangan masyarakat Melayu. Dalam kalangan masyarakat melayu henna tumbuhan yang umum untuk dikaitkan dengan

elemen kosmetik atau penambah cahaya kecantikan disaat acara-acara tertentu (Intan Tri Nanda dkk, 2023).

Tumbuhan mengeluarkan bunga yang kecil berwarna krem dengan buahnya yang kecil berwarna biru kehitaman dan daun ini mengeluarkan sejenis pewarna merah yang banyak digunakan untuk mewarnai rambut, kuku, dan pakaian serta pada pengobatan untuk meredakan demam, sakit kepala, gigitan bisa serangga. Inai atau pun disebut pacar arab adalah tumbuhan yang biasa digunakan kaum wanita untuk menghias kuku. Dan Sudah sejak zaman dulu, wanita di ada Melayu dan juga Indonesia menggunakan daun tersebut untuk mewarnai kuku agar terlihat cantik dan banyak di pergunakan oleh kaum perempuan (Khufyah Robe'nur, 2022).

Di negara Indonesia *henna* dipakai dengan bermotif mulai dari telapak tangan, kaki atau kuku pengantin. Seiring dengan perkembangan zaman, cara menghenna di negara Indonesia juga mengikuti cara menghenna di negara lain, sehubungan dengan banyak bermunculan tukang henna artist dari berbagai pelosok daerah yang ada di Indonesia (Vivi Efrinova dan Linda Rosalina, 2019).

b. Hukum Pemakaian Henna Bagi Laki-Laki

Henna pada umumnya digunakan oleh kaum perempuan untuk melukis tangan dan kakinya ketika menikah atau bersolek karena ada acara hajatan, Namun tidak jarang juga kita temui bahwasanya ketika melaksanakan pernikahan lelaki juga ikut menggunakan *Henna* dibagian jari tangan dan kaki. Terkait dengan penggunaan *Henna* bagi laki Kalangan ulama berbeda pendapat tentang status hukum pemakaian *henna* bagi laki-laki, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang bahkan mengharamkan penggunaan *Henna* bagi laki-laki, Adapun ulama yang memperbolehkan menggunakan *Henna* seperti yang dikemukakan kan oleh Ibnu Qodamah dalam kutipan Khairuddin dimana Ibnu Qodimah memeperbolehkan memakai *Henna* bagi laki-laki, karena pada dasarnya memakai *Henna* ini adalah mubah dan bukan termasuk perbuatan menyerupai wanita.

Ulama lainnya seperti Imam Nawawi dan Muhammad Syatta. Dimana Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitabnya beliau berpendapat memakai

Henna bagi laki-laki di tangan maupun di kaki adalah perbuatan haram yang mesti dihindari kecuali ada keperluan lain seperti berobat.

Sedangkan Muhammad Syaṭta menjelaskan dalam kitabnya *I' anah Al-Tabilibin*, menjelaskan bahwa memakai *Henna* di jari tangan maupun kaki bagi laki-laki adalah perbuatan haram kecuali ada alasan yang memaksa nya (Khairuddin, 2020).

Tetapi ada inai yang boleh dipergunakan bagi laki-laki seperti Inai boleh digunakan pada janggut dan rambut sebagaimana disampaikan oleh Syeikh Masyhur Hassan Salman:

خَصَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى الْحَالِ الَّذِي اسْتَعْدَمَ عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَيَكُونُ فِي :
اللَّحْيَةِ وَالشَّعْرَانِ كَانَ فِيهِ شَيْبٌ, أَمَّا فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فَلَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَسْتَخْدِمَ
الْخَنَاءَ إِلَّا تَطْبِيبًا, أَمَّا مِنْ بَابِ التَّرْزِيحِ فَفِيهِ تَشْبِيهُ النِّسَاءِ فَلَا يَحِلُّ لِأَنَّ يَخْنِي رَجُلٌ أَوْ يَدِيهِ
إِلَّا مِنْ بَابِ التَّنْطِيبِ أَمَّا الشَّيْبُ فِي اللَّحْيَةِ أَوْ الشَّعْرِ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لِحَيْتِهِ فَمِنْ السُّنَّةِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

“Mewarnakan inai bagi lelaki dibolehkan seperti pada keadaan yang digunakan oleh para Sahabat Nabi SAW dan Tabii’in dan juga dipakai pada janggut dan rambut sekiranya pada kedua-duanya terdapat uban, Adapun pada dua tangan dan dua kaki maka tidak dibolehkan bagi lelaki untuk memakai inai melainkan hanya untuk berobat dengannya, adapun jika ia digunakan untuk tujuan perhiasan, Maka dalam hal ini adalah menyerupai perempuan, maka tidak dibolehkan baginya mewarnai kaki atau tangannya kecuali untuk tujuan pengobatan. Adapun uban pada janggut dan rambut walaupun sedikit maka daripada sunnah Nabi SAW baginya mewarnai ubannya. Pernah dilakukan Nabi SAW, mewarnai janggut baginda dan rambut-rambut baginda yang sedikit”.

Dalam Hukum menggunakan *Henna* bagi laki-laki Ulama Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa pemakaian inai oleh laki-laki di jari tangan dan kaki ialah haram, sebagaimana di jelaskan di dalam kitab I’ Anah Ath-Tholibin dalam sebuah kutipan Skripsi Asely Munawaroh Lubis di dalam kutipan yaitu: (Lubis, 2022)

وَيُحْرَمُ خَصْبُ يَدِ الرَّجُلِ وَرِجْلَيْهِ بِخَنَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ لِأَنَّ فِيهِ تَشْبِيهَ
لِلنِّسَاءِ وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

Artinya:

“Dan di haramkan mewarnai jari tangan laki-laki dan kedua kakinya dengan inai atau seumpama yang demikian jika tidak ada baginya udzur karena bahwasanya padanya menyerupai perempuan dan sesungguhnya Alaihi As-Salam bersabda: Allah melaknat laki-laki yang menyerupai Perempuan”.

Dan dalam kitab Az-Zawajir karangan Imam an-Nawawi juga dikatakan bahwa inai pada jari dan tangan laki-laki adalah haram sebagaimana disebutkan:

فَلَا يَجُوزُ بَلْ يُحْرَمُ الرَّجُلُ خَضْبُ يَدَيْهَا وَرَجْلَيْهَا بِالْحَنَاءِ إِلَّا تَطْبِئًا بِهَا، أَمَّا مِنْ بَابِ التَّزْيِينِ فَفِي هَذَا تَشْبِئُهَا بِالنِّسَاءِ

Artinya:

“Maka tidak boleh bahkan haram bagi laki-laki mewarnai ke dua tangannya dan ke dua kakinya dengan inai melainkan hanya untuk berobat dengannya, adapun jika ia gunakan untuk perhiasan maka dalam hal ini menyerupai perempuan.

Dijelaskan juga dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud (Al Imam Abi Dawud Sulaiman Ibn Al Asy 'as Al Azdi Al Sijistani, 1994) di bawah ini

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِي يَسَارٍ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَهُ وَرَجْلَيْهِ بِالْحَنَاءِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا بَالُ هَذَا ؟ " . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ . فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا نَقْتُلُهُ ؟ فَقَالَ : " إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ " . قَالَ أَبُو أُسَامَةَ : وَالتَّقِيعُ نَاحِيَّةٌ عَنِ الْمَدِينَةِ ، وَلَيْسَ بِالْبَقِيعِ

Artinya:

“Menyampaikan Harun ibn Abdullah dan Muhammad ibn Al-Ala'i dari Abu Usamah menceritakan dari Mufaddol ibn Yunus, dari al-Ausa'i dari Abi Yasar Al-Qurasiya, dari Abi Hasyim, dari Abi Hurairah “Bahwasanya suatu ketika mendatangi kepada Rasulullah SAW seorang banci yang mengecat kedua tangan dan kakinya dengan inai, maka Rasulullah SAW berkata, "Mengapa orang ini?" para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, ia menyerupai perempuan." Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar ia diusir ke suatu daerah bernama Naqi'. Mereka berkata, "Mengapa engkau tidak membunuhnya saja?" Rasulullah SAW menjawab: "Aku dilarang membunuh orang yang mengerjakan shalat”.

Dapat kita simpulkan Maka Madzhab Syafi'i jelas berpendapat berinau bagi pengantin laki-laki pada tangan dan kakinya haram, karena laki-laki yang memakai inai sama dengan menyerupai wanita dan hanya merupakan adat kebiasaan yang tidak ada di syariatkan di dalam Islam, sekiranya ada pandangan lain yang membolehkan maka kita sebagai umat Islam mestilah berhati-hati dalam menentukan perbuatan kita karena dikuatirkan menjadi haram.

Di dalam hadits riwayat Al-Bukhari disebutkan juga bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai Perempuan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي حَبْرَةَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; “Rasulullah SAW melaknat pria yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai pria”. Hadits ini diperkuat juga dengan hadits 'Amru telah mengabarkan kepada kami Syu'bah.” (H.R Bukhari. No 5885).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa pria dilarang menggunakan pakaian wanita dan wanita dilarang menggunakan pakaian pria. Selain itu juga Rasulullah melaknat manusia yang menyerupai lawan jenisnya dari segi bicaranya, gerakanya, cara berjalannya, dan sebagainya (Asri Rahmanisa dan Enoch Nuroni, 2021).

c. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pemakaian Henna

Tokoh agama disini merupakan seorang figur yang berkompeten dan mampu memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk ceramah ataupun tindakan tertentu dalam proses mencapai kehidupan beragama. Tokoh agama juga di anggap sebagai panutan bagi masyarakat dan sudah memiliki ilmu pengetahuan keagamaan untuk mudah memberi pemahaman kepada masyarakat tersebut. Maka dari itu kedudukan seseorang tokoh agama ialah memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkat yang lebih dalam pengetahuan tentang agama dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya.

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa tokoh agama sangat berperan penting bagi masyarakat terkait Masalah pengetahuan hukum agama di desa tersebut maka dari itu juga penting bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam masalah bagaimana Hukum menggunakan *Henna* bagi laki-laki jika dilihat dari pandangan tokoh agama yang ada di desa penibung tersebut. Karena hukum menggunakan *Henna* bagi laki-laki ini dari kalangan ulama juga berbeda pendapat tentang status hukum pemakaian *henna* bagi laki-laki ini, ada pendapat yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang bahkan mengharamkan penggunaan *Henna* bagi laki-laki.

Begitu juga dengan pendapat tokoh agama di Desa Penibung tersebut terkait hukum penggunaan *Henna* bagi laki-laki pada tradisi pernikahan, ada tokoh agama yang memperbolehkan ada juga tokoh agama yang tidak memperbolehkan menggunakan *Henna* bagi laki-laki. Tokoh agama yang mengatakan bahwa pemakaian *henna* tidak diperbolehkan dan haram hukumnya bagi laki-laki karena mengandung unsur menyerupai (*tasyabbuh*) kepada Wanita, sebab umumnya yang memakai *henna* adalah kaum wanita. seperti Seperti pendapat tokoh agama yang berpendapat bahwa laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan *Henna* pada pernikahan di desa penibung karena menurut beliau terdapat unsur *Tasyabbuh* dalam penggunaan *Henna* tersebut.

Di dalam hadits riwayat Al-Bukhari disebutkan juga bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai Perempuan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابِعَهُ عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; “Rasulullah SAW melaknat pria yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai pria”. Hadits ini diperkuat juga dengan hadits ‘Amru telah mengabarkan kepada kami Syu'bah” (H.R Bukhari. No 5885).

Hadits diatas juga didukung oleh ulama yang bermazhab Syafi'iyah mereka berpendapat bahwa menggunakan *Henna* bagi laki-laki haram karena menyerupai kebiasaan yang digunakan oleh para wanita, kecuali

pemakaiannya dalam keadaan darurat dan tempat yang diperbolehkan seperti pada janggut dan rambut, Sebagaimana sudah dijelaskan pendapat ulama dari mazhab Syafiiyyah dalam kitab *I' Anah Ath-Tholibin* tentang keharaman penggunaan *Henna* bagi laki-laki sebagai berikut:

وَيَحْرُمُ خَصْبُ يَدِ الرَّجُلِ وَرَجْلَيْهِ بِحَنَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ لِأَنَّ فِيهِ تَشْبِيهَ لِلنِّسَاءِ وَقَدْ قَالَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

Artinya:

“Dan di haramkan mewarnai jari tangan laki-laki dan kedua kakinya dengan inai atau seumpama yang demikian jika tidak ada baginya udzur karena bahwasanya padanya menyerupai perempuan dan sesungguhnya Alaihi As-Salam bersabda: Allah melaknat laki-laki yang menyerupai Perempuan”.

Henna pada umumnya digunakan oleh kaum perempuan untuk melukis tangan dan kakinya ketika menikah atau bersolek karena ada acara hajatan, Namun tidak jarang juga kita temui bahwasanya ketika melaksanakan pernikahan lelaki juga ikut menggunakan *Henna* dibagian jari tangan dan kaki. Terkait dengan penggunaan *Henna* bagi laki-laki kalangan ulama berbeda pendapat tentang status hukum pemakaian *henna* bagi laki-laki, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang bahkan mengharamkan penggunaan *Henna* bagi laki-laki, Adapun ulama yang memperbolehkan menggunakan *Henna* seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Qodamah dalam kutipan Khairuddin dimana Ibnu Qodimah memperbolehkan memakai *Henna* bagi laki-laki, karena pada dasarnya memakai *Henna* ini adalah mubah dan bukan termasuk perbuatan menyerupai wanita.

Dalam Fatwa Al Imam As Suyuti pada bab Berpakaian mewarnai kedua tangan dan kaki bagi laki-laki haram hukumnya bagi laki-laki, diajurkan bagi Perempuan yang menikah, sedangkan mewarnai rambut kepala dan janggut dengan *Henna* dibolehkan bagi laki-laki (Khalidi, 1996).

فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيِّ فِي بَابِ اللَّبَاسِ خَصَابُ الشَّعْرِ مِنَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ بِالْحَنَاءِ جَائِزٌ لِلرَّجُلِ بَلْ
سُتِّ صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمَهْذَبِ نَقْلًا عَنْ اتِّفَاقِ أَصْحَابِنَا وَأَمَّا خَصَابُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِالْحَنَاءِ
فُمُسْتَحَبٌّ لِلْمَرْأَةِ الْمُتَزَوِّجَةِ وَحَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ

Sedangkan Muhammad Syaṭta menjelaskan dalam kitabnya *I' anah Al-Tabilibin*, menjelaskan bahwa memakai *Henna* di jari tangan maupun kaki

bagi laki-laki adalah perbuatan haram kecuali ada alasan yang memaksa nya (Khairuddin, 2020).

Tetapi ada inai yang boleh dipergunakan bagi laki-laki seperti Inai boleh digunakan pada janggut dan rambut sebagaimana disampaikan oleh Syeikh Masyhur Hassan Salman:

خَضَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى الْحَالِ الَّذِي اسْتَحْدَمَ عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَيَكُونُ فِي اللَّحْيَةِ :
وَالشَّعْرَانِ كَانَ فِيهِ شَيْبٌ, أَمَّا فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فَلَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَسْتَخْدِمَ الْخِضَاءَ إِلَّا تَطْبِئًا,
أَمَّا مِنْ بَابِ التَّزْيِينِ فَفِيهِ تَشْبِيهُ النِّسَاءِ فَلَا يَحِلُّ لَأَنْ يَخْنِي رَجُلٌ أَوْ يَدِيهِ إِلَّا مِنْ بَابِ التَّطْيِيبِ أَمَّا
الشَّيْبُ فِي اللَّحْيَةِ أَوْ الشَّعْرِ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لِحَيْتِهِ فَمِنْ السُّنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

“Mewarnakan inai bagi lelaki dibolehkan seperti pada keadaan yang digunakan oleh para Sahabat Nabi SAW dan Tabii’in dan juga dipakai pada janggut dan rambut sekiranya pada kedua-duanya terdapat uban, Adapun pada dua tangan dan dua kaki maka tidak dibolehkan bagi lelaki untuk memakai inai melainkan hanya untuk berobat dengannya, adapun jika ia digunakan untuk tujuan perhiasan, Maka dalam hal ini adalah menyerupai perempuan, maka tidak dibolehkan baginya mewarnai kaki atau tangannya kecuali untuk tujuan pengobatan. Adapun uban pada janggut dan rambut walaupun sedikit maka daripada sunnah Nabi SAW baginya mewarnai ubannya. Pernah dilakukan Nabi SAW, mewarnai janggut baginda dan rambut-rambut baginda yang sedikit”.

Namun ada juga tokoh agama di desa penibung tersebut yang berpendapat memperbolehkan hukum laki-laki menggunakan *Henna* saat melangsungkan pernikahan. Dari hasil wawancara peneliti terhadap tokoh agama tersebut bahwa menggunakan *Henna* bagi laki-laki pada tradisi pernikahan boleh boleh saja, Karena beliau merujuk kembali kepada asal hukum menggunakan *Henna* dalam Islam yaitu diperbolehkan, maka menurut tokoh agama tersebut juga boleh laki-laki menggunakan *Henna* tersebut sebab pemakaian *Henna* bagi laki-laki ini juga bukan seperti *Henna* yang dipakai wanita dengan berbagai motif di tangan. Dan menggunakan pacar bagi pengantin laki-laki ini juga memiliki manfaat yaitu dapat menimbulkan aura pada wajah pengantin, dan juga pada praktek penggunaan *Henna* bagi laki-laki ini juga tidak berlebihan seperti *Henna* yang digunakan wanita. maka menurut pendapat atau pandangan salah satu tokoh agama di desa penibung

tersebut boleh-boleh saja laki-laki menggunakan *Henna* pada pernikahan tersebut.

D. KESIMPULAN

Pandangan tokoh agama didesa Penibung terhadap hukum memakai henna bagi pengantin laki-laki berbeda-beda, ada yang berpendapat bahwa memakai henna bagi pengantin laki-laki tidak diperbolehkan karena merupakan bentuk *tasybih* (menyerupai) kebiasaan Perempuan. Namun ada juga yang Sebagian tokoh agama yang berpendapat boleh memakai henna pada acara perkawinan karena menurut mereka memakai henna bagi pengantin itu merupakan kebiasaan atau tradisi turun menurun dari kakek moyang mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rofiq. 2019. Tradisi Slametan Jawa Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. 15(2). 97.
- Al Imam Abi Dawud Sulaiman Ibn Al Asy 'as Al Azdi Al Sijistani. 1994. *Kitab Al Sunan Sunan Abi Dawud*. Muassasah Al Rayyan.
- Asri Rahmanisa dan Enoch Nuron, D. 2021. Implikasi Larangan Menyerupai Lawan Jenis dari Hadits Riwayat Bukhari terhadap Kewajiban Orang Tua dalam Memberikan Pendidikan Seks pada Anak. *Jurnal Prosiding Pendidikan Agama Islam*. 7(2). 135.
- Intan Tri Nanda dkk. 2023. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Komunitas Henna Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. 1(4).
- Khairuddin. 2020. Khairuddin, Memakai Hine Perkawinan Dalam Sebagai Syarat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kuta Tinggi Aceh. *Jurnal AL- Ahwal*. 13(03). 109.
- Khairuddin, K. 2020. Memakai Hine Sebagai Syarat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kuta Tinggi Aceh. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 13(2). 108-118.
- Khalidi, S. M. A. A. 1996. *Hawasyi Al Syarwani Ibn Qasim Al Abadi*. Dar Al Kutub Al Al-Ilmiyah.
- Khufyah Robe'nur. 2022. Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Bisnis Henna Art. *Al Wathan : Jurnal Studi Keislaman*. 3(2).
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Pub. L. No. Bab II Pasal 3 2001.

- Lubis, N. S. 2022. Pembentukan Akhlak Siswa di Madrasah: Kontribusi Lingkungan Sekolah, Kompetensi Guru, dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*. 7(1). 137–156. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7\(1\).8847](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2022.vol7(1).8847)
- Lutfiyah. 2014. Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan. *Jurnal Hukum Islam (JHI), pekalongan*. 12(01). 1.
- Prastomo, A. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Ar-ruzz Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Vivi Efrinova dan Linda Rosalina, D. 2019. Pengembangan Usaha Jasa Pelaminan Dan Rias Pengantin Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Di Kelurahan Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. *Jurnal Tata Rias Dan Kecantikan*. 1(22). 11.